

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Adat dan Islam

1. Pernikahan Dalam Tradisi

Tradisi pernikahan adalah suatu kebudayaan daerah yang dimana secara langsung ciri khas produk dari sejarah lokal yang bisa menambahkan kebaikan budaya daerah. Hukum adat sendiri adalah hukum asli atau hukum kebiasaan yang secara langsung tidak tertulis dalam kebudayaan dan pandangan masyarakat Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Hukum adat sebagai suatu pengertian masih memerlukan ketetapan isi yang tajam, istilah hukum adat berasal dari kata-kata arab *Huk'm* dan *adah* yang artinya suruhan atau ketentuan.¹⁵

Tradisi pernikahan adalah sebuah prosesi atau pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat daerah yang tidak bisa lepas dari hukum adat. Sedangkan perkawinan dalam nikah sendiri menurut hukum adat adalah hukum yang mengatur dalam tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan.¹⁶ Perkawinan bukan hanya terfokus kepada urusan laki-laki perempuan yang akan melangsungkan pernikahan melainkan, namun juga didalamnya ada urusan orang tua juga dari pihak

¹⁵ Sri Hajati, *BUKU AJAR HUKUM ADAT*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), hal. 4

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas Atma jaya, 2020), hal. 125

laki-laki dan perempuan.¹⁷ Aturan-aturan hukum adat perkawinan disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda, tergantung pada sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Perkawinan dalam arti perjanjian adat akan membawa akibat hukum bagi adat istiadat umum masyarakat yang bersangkutan, dan setiap anggota hukum atau lingkungan hukum memiliki keunikan atau ciri khasnya masing-masing.

Perkawinan dalam suatu masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adat Indonesi terbagi menjadi tiga kelompok diantara lain:

- a) Perkawinan Adat berdasarkan masyarakat kepapakan adalah perkawinan atau pernikahan disebut “kawin jujur”, dengan memberikan jujur ini istri masuk dalam keluarga suaminya, sehingga apabila mempunyai anak juga termasuk keluarga, dan timbullah hak dan kewajiba suami untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah kepada mereka. Jujur disini diartikan sebagai yuridis dimana dengan dibayar jujur maka berpindahlah hak dan kewajiban si wanita ke dalam klan suaminya, sosial adalah untuk memperetat hubungan antara keluarga atau marga yang bersangkutan, ekonomis yaitu dengan adanya jujur maka terbentuklah barang yang dibawa oleh wanita dengan pemberian jujur tersebut.¹⁸

¹⁷ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya...*, hal. 126

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 68

- b) Perkawinan adat berdasarkan masyarakat keibuan adalah kenalikannya dengan kebapakan, keibuan disini dikenal secara istilah tidak jujur. Pada masyarakat ini laki-laki tinggal dalam keluarga sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai *urang semand*.¹⁹

Menurut hukum adat pada umumnya Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan keluarga. Untuk itu apabila terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan antara adat istiadat.

Sedangkan ciri-ciri dan sifat hukum adat sendiri mempunyai tiga wujud hukum adat yaitu sebagai:

- a) Hukum Yang tidak tertulis (*ius non scriptuan*) merupakan bagian terbesar.
- b) Hukum yang tertulis (*ius scriptuan*) hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu.
- c) Uraian-uraian hukum secara tertulis lazimnya uraian-uraian ini merupakan hasil penelitian yang dibukukan.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 68

2. Pernikahan Dalam Islam

Agama Islam suatu agama yang fitrah yang dimana manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyuruh manusia menghadapkan diri keagama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, mangka dari itu manusia berjalan di atas fitrahnya.²⁰

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka Islam menganjurkan pernikahan karena jika gharizah insyanyiah ini tidak benar, maka pernikahan adalah gharizah insaniyah (naluri manusia), diartikan sebagai jalan yang tidak benar dan sah maka ia akan mencari jalan kerusakan.²¹

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S Ar-Rum 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ²²

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);(sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, (itulah) agama yang lurus tetapi manusia tidak mengetahui ” (Q.S Ar-Rum 30)²³

Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad meneruskan tugasnya dalam menyampaikan dakwah, dengan membiarkan kaum musyrik yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Dalam kalimat "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah", terdapat perintah Allah

²⁰ Djamaludin Arra Uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2011), hal. 11

²¹ *Ibid.*, hal. 11

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 407

²³ *Ibid.*, hal. 407

kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama yang lurus yaitu agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah.

Islam telah menjadikan suatu ikatan perkawinan yang sah berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai saran unruk memenuhi tuntutan naluri manusia dalam berkehidupan, dan sarana untuk membina keluarga dalam nuansa Islami, prestasi dalam islam terhadap ikatan perkawinan sangat berpengaruh sekali sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding separung agama.²⁴ Anas bin Malik *radliyallahu 'anhu* berkata: “telah bersabda Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي²⁵

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”. (H.R. Al Baihaqi)²⁶

Menikah akan lebih menjaga sebuah kehormatan, Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda’ sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْصَى لِنَفْسِهِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ^{27*}

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obatpengekan baginya” (H.R Bukhari)²⁸

²⁴ Djamaludin Arra uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam...*, hal. 12

²⁵ Abu Bakar Baihaqi, *Syu 'abul Iman*, Juz 7, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2003), hal. 341

²⁶ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 12

²⁷ Abu Bakar Abdul Rozzaq Bin Hamami, *Mushonnaf*, juz 6, (Bairut: Al Maktabah Al Islami, 1403), hal. 169

²⁸ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadist*, (Jakarta: Qibla, 2012), hal. 849

menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³²

Dari definisi diatas dalam pernikahan bisa ditarik bahwa pernikahan itu merupakan akad yang sudah ditetapkan ketentuan syarat dan rukunnya didalam syariat, sehingga dalam mempelai mempunyai hak dan kewajiban. Ikatan perkawinan itu merupakan suatu hal ikatan perjanjian yang sangat luar biasa kuat, yang dilakukan oleh kedua mempelai antara laki-laki dan perempuan dengan niat untuk mentaati perintah Allah SWT. Sehingga apabila ketika mengerjakannya akan mendapat pahala karna termasuk dalam ibadah. Mangka dari itu sebuah pernikahan tidak boleh untuk dijadikan sebuah permainan karena awal pernikahan pelaksannya menyebut nama allah, supaya pernikahan itu dapat bertahan dan tidak mudah cerai, hal ini sama dengan Surah An nisa', ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذِ النَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
33٢١

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (An-Nisa’ 21)³⁴

Pernikahan yang sah dapat hanya dapat lakukan oleh laki-laki dan wanita, tidak disebutkan dalam pernikahan apabila ikatan perkawinan itu dilakukan oleh kedua laki-laki atau kedua wanita bahkan dilakukan oleh

³² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam...*, hal. 44

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 81

³⁴ *Ibid.*, hal. 81

banyak laki-laki dan wanita, dan pernikahan itu hanya dilakukan oleh manusia dengan manusia tidak dengan makhluk selain manusia seperti jin, malaikat, hal ini sama dengan dalam Surah An-Nahl, ayat 77

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ حَالٍ بَصِيرَةٍ أَوْ هُوَ
أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ³⁵

Artinya: “Dan kepunyaan Allahlah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi) artinya Allah mengetahui semua yang gaib pada keduanya (Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi) karena hal itu berlangsung hanya dengan kalimat kun terjadilah ia. (Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S An-Nahl ayat 77)³⁶

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan kesempurnaan ilmu-Nya tentang hal-hal yang gaib dan kemahakuasaan-Nya. Di antara hal yang gaib itu ialah segala yang berada di luar jangkauan indra dan akal pikiran manusia, baik yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Hanya Allah swt yang mengetahui tentang apa yang ada di luar alam nyata ini. Meskipun pengetahuan umat manusia tentang angkasa luar dan keadaan bumi saat ini sangat maju, namun yang belum mereka ketahui jauh lebih besar.

Menurut pendapat *ahli ushul* arti pernikahan terdapat tiga macam pendapat yaitu:³⁷

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 275

³⁶ *Ibid.*, hal. 275

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 259

- a) Menurut ahli ushul golongan hanafi, arti sebenarnya adalah setubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dengannya mejadikan halal untuk berhubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b) Menurut ahli ushul golongan syafii, pernikahan menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* yaitu setubuh.
- c) Menurut Abu Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu hazm, dan Sebagian ahli ushul Abu hanifah mengartikan bahwa nikah bersyarikat artinya hubungan akad dan setubuh.

Para ahli hukun memberi pengrtian atau definisi perkawinan bahwa perbedaan itu tidak menunjkan pertentangan yang tajam, namun hanya membedakan sudut pandang. Dari pandangan Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperhatikan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur lain djelaskan dalam tujuan bukan perumusan.³⁸

Dalam undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan dalam pasal 1 adalah bahwa “*perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan maksud tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*”³⁹

³⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia...*, hal. 259

³⁹ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974BTENTANG PERKAWINAN*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 2

Menurut Kompilasi Hukum di Indonesia No. 1 tahun 1991 menyebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴⁰

Seorang laki-laki maupun perempuan dalam hubungan yang bukan muhrim dan bermaksud untuk memghalalkan keduanya dalam melaksanakan hubungan intim dengan kata-kata nikah atau yang lainnya dengan niatan utama membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, lalu harus mentaati peraturan pemerintah yang berlaku dalam suatu negara. Kareana alasan itulah pernikahan harus diatur dalam perundang-undangan untuk membuktikan resmi atau tidak, maka setiap orang harus datang dalam KUA apabila ingin mendapatkan tanda bukti pernikahan yang sah.⁴¹

Rukun dan Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawianan dan persetujuan kedua belah pihak saling mengikatkan diri.⁴² Dimana dalam sebuah pernikahan kita harus melihat terdahulu yang terpenting dalam pernikahan adalah Rukun nikah, diantara lain yaitu:

a. Rukun

1) Adanya calon pengantin

⁴⁰ Ibnu Qoyim Isma'il, *Agama & Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), hal. 141

⁴¹ Sutaji, *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), hal. 22

⁴² Sutaji, *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM...*, hal. 23

2) Adanya wali dari mempelai wanita

Wali dalam perkawinan merupakan sebuah orang yang bertindak atas nama dari mempelai perempuan dalam suatu akad. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri lalu pihak perempuan yang dilakukan walinya.⁴³

3) Adanya dua orang saksi

Dua orang saksi yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Saksi bisa berasal dari anggota keluarga, tetangga, dan orang yang dianggap dapat dipercaya sebagai saksi. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepekat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi melihat cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil, namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.⁴⁴

4) Ijab qobul

Ijab yaitu merupakan suatu lafal yang diucapkan oleh wali, kemudian qobul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh kedua orang saksi.⁴⁵

b. Sedangkan Syarat Dalam Pernikahan Meliputi Beberapa Hal Yaitu:

⁴³ Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2007), hal. 69

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Shaf, 2015), hal. 252

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 82

1) Calon suami

Beragama Islam, bukan Mahrum dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat, tidak sedang irham.

2) Calon istri

Beragama Islam, berdasarkan kemauan sendiri, tidak bersuami atau dalam pinangan orang lain, tidak dalam masa iddah, bukan mahram, jelas orangnya, tidak sedang ihram.

3) Wali

Laki-laki, baligh, sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁶ Dan apabila tidak dipenuhi maka status pernikahan tersebut tidak sah. Anggota-anggota yang patut menempati kedudukan wali itu ada tiga anggota yaitu yang pertama: Wali nasab adalah laki-laki yang menjadi wali karena masih berhubungan tali keluarga dengan perempuan yang akan kawin.

4) Akad Nikahnya Dihadiri Para Saksi.

Akad nikah harus dihadiri para saksi paling sedikit dua orang saksi, kemudian untuk para saksi itu harus baligh, berakal, dan

⁴⁶ *Seri Perundangan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), hal. 17

mendengar ucapan ijab dan qabul, karena tak lain dengan maksud biar jelas dalam ijab qabulnya dalam pernikahan.⁴⁷

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer.⁴⁸

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Untuk mengenai dasar hukum Islam terdapat pada Al-Quran yaitu: Q.S Al Anbiya' ayat 45

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥

Artinya: “Katakanlah (hai Muhammad) : Sesungguhnya aku hanya memberikan peringatan pada mu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan” (Q.S Al Anbiya' ayat 45)⁵⁰

Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Kemudian apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam

berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

⁴⁷ Sutaji, *TAJID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM...*, hal. 22

⁴⁸ Rohidin, *PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 1

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 326

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 326

tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakinin berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁵¹

2. Ruang Lingkup Hukum islam

Hukum islam baik dalam segi pengertian maupun syaria'at, maupun fikih dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ibadah dan Mu'amalah. Ibadah adalah menyakut urusan vertikal dan horizontal, keduanya mesti berjalan beriringan karena kita sadari bahwa manusia mempunyai dua predikat: yaitu makhluk yang berketuhanan (*hablum-minallah*). dan dan makhluk yang berkemanusiaan (*hablu-minan-nas*).⁵²

Adapun pengertian Mu'amalat adalah ketetapan ketetapan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya dalam hidup berkehidupan, jadi muamalah yaitu aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam melangsungkan kehidupan.⁵³

3. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut para jumhur ulama', bahwa hukum pernikahan yaitu sunah, sedangkan menurut madzhab Dzahiri adalah wajib, dan sedangkan menurut madzhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi sebagian oranh, dan sunah bagi sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang, yang demikian itu diukur dari ketaguhan diri sendiri seseorang. Pendapat madzhab maliki ini berpijak kepada salah satu pertimbangan kemashlahatan,

⁵¹ Mardani, *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 9

⁵² Abu Zulfa Ardhani, *RefreshYour Hear*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 120

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 3

metode ini disebut dengan *qiyas mursal*, ialah qiyas yang tidak dapat memiliki pokok (ashal) yang jelas untuk dijadikan sandaran, qiyas ini ditolak oleh sebagian besar ulama' namu madzhab Maliki jelas mempergunakannya.⁵⁴

Penyebab dari perbedaan pendapat mereka ialah untuk dalam memahami bentuk fi'il amar/ perintah, sebagaimana termakstub dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, no. 2050, yang penulis kemukakan pada halaman 23, selain itu mereka juga berbeda pendapat dalam memahami makna lafadz *انكحوا* yang merupakan bentuk perintah fi'il amar sebagaimana yang termaktub dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انكحوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ⁵⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Humaid bin Kasib telah menceritakan kepada kami: Abdullah bin Harits Al-Makhzumi telah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Menikahlah, maka sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kalian” (HR.Ibnu Majah)⁵⁶

Seseorang yang apabila sudah mampu melaksanakan pernikahan (dalam biaya, fisik, dan psikologi), hendanya orang itu menikah, dikarenakan menikah merupakan sunah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, dan

⁵⁴ Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Al Qurthubi, Al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, juz 4 (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010), hal. 435

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yasid Al Qazwaini, *Sunan Ibni Majah*, juz 1, (Darul kutub Al-Ilmiyyah, 2009), hal. 599

⁵⁶ Samsu Rizal, *Tafsir Hadits Al Jam’u Wat Taufiq Pemahaman Hadist Berdasarkan Tema dalam Kitab Hadits Kutubut Tis’ah*, (Malang: Edulitera, 2019), hal. 268

hukumnya makruh atas dirinya untuk menunda-nunda nikah, dan bahkan bisa jadi hukumnya menjadi haram jika dia tidak mau menikah secara sah, karena dirinya merasa terkait dengan berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga dia hanya ingin hidup bebas berhubungan dengan para wanita tanpa ikatan yang sah. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka hendaklah dia meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari kemaksiatan.⁵⁷

Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan, diantaranya yaitu:

QS.An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمٍ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَرًا لِي وَتِلْكَ
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الْإِنْفِ
 تَعُولُوا⁵⁸

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.An-Nisa ayat 3)⁵⁹

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya,

⁵⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam...*, hal. 47

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 77

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 77

melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. *'Aisah ra.* Menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika menguasai anak yatim, yang keudian dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. karena itu, dodalam pernikahan, ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu. Hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apa pun. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا آلَ أَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٦٠٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 32)⁶¹

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Dalam kajian Ushul fiqh, Adat dan *'Urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. *'Urf* secara bahasa yaitu suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Pada saat yang

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 354

⁶¹ *Ibid.*, hal. 354

sama, adat istiadat merupakan perilaku yang diulang-ulang tanpa ada hubungan yang rasional. Dalam konteks ini, adat dan '*Urf*' adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.⁶²

Secara Terminologi, '*Urf*' didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul karim zaidah, Itilah '*urf*' berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat (ada kebiasaan). Hakikatnya adat dan '*urf*' yaitu suatu yang sama-sama dalam arti yang dikenal oleh kalangan masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sampai diterima keberadaannya ditengah umat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan '*urf*'.⁶³

2. Macam-Macam '*Adat*

Adat yang sudah berjalan lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam diantaranya :

- a) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an mapun mendapat pengakuan dari Nabi.

⁶² Syamsudin, Anita Marwing, Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing,2017), hal. 22

⁶³ Moh. Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana ,2018) , hal . 9

- b) Adat yang berlaku sebelum datangnya islam, namun dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan islam sebagai suatu yang terlarang.
- c) Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum islam, namun tidak ada *nash syara'* yang melarangnya.⁶⁴

3. Landasan Hukum '*Urf*

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' bisa dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahannya '*urf*' itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.⁶⁵ Kemudian untuk mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri itu setelah pindah ke Mesir.⁶⁶

Dari kalangan Ulama sendiri, pendapat Imam Syafi'i waktu ketika di Irak dinamakan *qawl qadim*, dan untuk pendapat di Mesir disebutkan *qawl jaddid*. Untuk alasan para Ulama sendiri menggunakan '*urf*' dalam menentukan hukum diantaranya banyak hukum syariah yang aslinya sebelum telah menjadi kebiasaan orang Arab.⁶⁷ Mengenai adanya wali

⁶⁴ Amir Syaifuddin, *Gais-garis besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hal. 74

⁶⁵ Fitra Rizal, "*PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM*", dalam *Al-mahaj: Jurnal Hukum dan Pramata Sosial Islam*, Vol 1. No. 2 Juli 2019, hal. 160

⁶⁶ Fitra Rizal, "*PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM*" ..., hal. 160

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 161

dalam pernikahan dan transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sangat umum terjadi.⁶⁸

Dari kalangan empat Mazhab berperinsip untuk sepakat dan menerima adat istiadat sebagai landasan pementukan hukum meskipun empat mazhab tersebut memiliki perbedaan pendapat sehingga '*urf*' dimasukan kedalam kelompok dalil-dalil yang selalu diperselisihkan dikalangan para Ulama fiqh.

Diterimanya '*urf*' sebagai landasan hukum yaitu: terdapat pada Q.S al-A'raf ayat 199

خُذِ أَلْأَعْفَ وَوَأَمْرًا بِأَلْأَعْرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ أَلْأَجْهَلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A'raf ayat 199)⁷⁰

Dalam ayat ini Allah mengutus Rasul-Nya, agar berpegang teguh pada prinsip umum tentang moral dan hukum. Sikap Pemaaf dan berlapang dada Allah swt menyuruh Rasul-Nya agar beliau memaafkan dan berlapang terhadap perbuatan, tingkah laku dan akhlak manusia dan janganlah beliau meminta dari manusia apa yang sangat sukar bagi mereka sehingga mereka lari dari agama. Sabda Rasulullah saw:

يَسْرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشْرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفًا⁷¹

⁶⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 162

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 176

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 175

⁷¹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, juz 4*, (Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422), hal. 65

"Mudahkanlah, jangan kamu persulit dan berilah kegembiraan, jangan kamu susahkan". (HR Bukhari Muslim)⁷²

Termasuk prinsip agama, memudahkan, menjauhkan kesukaran dan segala hal yang menyusahkan manusia. Demikian pula halnya dalam bidang budi pekerti manusia banyak dipengaruhi lingkungannya. Sejumlah orang telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna Firman-Nya :

خُذِ أَلَّ عَفْوًا⁷³

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf" (Q.S Al-A'araf 199)⁷⁴

Yakni terhadap sikap dan perbuatan orang lain tanpa mengeluh.⁷⁵

Hisyam ibnu Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Allah SWT telah memerintahkan rasul-Nya agar bersifat pemaaf terhadap akhlak dan perlakuan manusia (terhadap dirinya).⁷⁶

4. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari Objeknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-'urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷⁷

⁷² Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), hal. 96

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal.176

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 176

⁷⁵ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos : Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Bentang Pustaka, 2019), hal. 45

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 46

⁷⁷ Iwan hermawan , *Ushul Fiqh kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hal. 102

- b. *Al-‘urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam ber-*mu‘amalah*, seperti kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Dari segi cakupannya, *‘urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah sebuah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini jelas bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan penumpang angkutan umum yang bercampur dengan antara laki-laki dan perempuan.
- b) *al-‘urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak muncul pada anggota lainnya. *‘urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya seorang guru memberikan nilai bagus pada muridnya didalam rapot tanpa saksi.⁷⁸

5. Ketentuan *‘urf* dalam penetapan hukum

Mengenai *‘urf shahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum yang telah berlangsung sejak pada masa Nabi SAW, masa para sahabat dan

⁷⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hal. 78

generasi sesudahnya yang dimana tidak bertentangan dengan syara' begitu pula juga tidak bertentangan dengan kaidah asasiyah fiqh dan ushul fiqh, sedangkan 'urf yang fasid tidak bisa dijadikan pedoman syara' dikarenakan bukan lain bisa berakibat menjatuhkan syari'at dalam titik tombak zaman.⁷⁹ Menurut para ulama adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Menurut al-Zarqa. 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) 'urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuan dianut oleh mayoritas tersebut.
- b) 'urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum islam yaitu 'urf yang telah berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya . 'urf akan digunakan sandaran hukum itu dahulu ada sebelum mencapai kasus yang akan ditetapkan hukum.
- c) 'urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh seperti penjual dan pembeli ketika melangsungkan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan adanya

⁷⁹ Erie Hariyanto, Moh. Ali al-humaidy, *Pelaksanaan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pamekasan : Duta Media, 2017), hal. 24

kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya.⁸⁰

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk keluarganya terlebih untuk seorang istri dalam lingkup perkawinan. Pengertian nafkah sendiri secara bahasa, kata nafkah berasal unsur serapan dari bahasa Arab yaitu *anfaqa-yunfiq-infaqan-nafaqatan*, infaq berarti *al-mashuf wa al-infaq*, adalah biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup.⁸¹ Nafkah ini bentuk tunggal jamaknya bisa (نفقات) bisa juga (نفق), Aslinya makna nafkah merujuk kepada harta dari dirham, lantas digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan untuk orang yang menjadi hak tanggungannya.⁸²

Para Ulama membatasi makna tentang nafkah, seperti yang dijelaskan oleh Mu'jamaul wasith, hal itu mengacu pada apa yang dikeluarkan suami kepada istri dalam bentuk makanan, sandang, papan dan barang-batang lainnya. Nafkah suami ini juga termasuk kebutuhan istri saat melahirkan,

⁸⁰ Fitra Rizal, "*PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM'*...", hal. 163

⁸¹ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2012), hal. 6

⁸² *Ibid.*, hal. 7

seperti biaya persalinan bidan atau dokter, obat-obatan, oti juga termasuk memenuhi kebutuhan jasmani istri.⁸³ *Nafaqah* terambil dari suku kata yaitu nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan yang mengeluarkan, membelanjakan, pendapatan, atau membiayai.⁸⁴ Kemudian mengenai infak diartikan sebagai pemberian sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan dijalan Allah, dengan nama lain infak disinomimkan sedekah⁸⁵ Dan secara terminologi, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, dengan arti lain pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi.

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dan di sisi lain, seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.⁸⁶

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa ayat dan hadist yang dimana berkaitan dengan nafkah dalam keluarga. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a) An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

⁸³ Almanhaj, "Nafkah Untuk Sang Istri" dalam <https://almanhaj.or.id/2628.html>

⁸⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 770

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 431

⁸⁶ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan...*, hal. 190

فَعِظُوهُنَّ وَأَهَّجُوهُنَّ فِي آلٍ مِّمَّصَاجِعٍ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ⁸⁷

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An Nisa 34)⁸⁸

b) QS. At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسَقَ ۖ بِمَا ۖ آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا ۖ آتَاهَا ۚ سَيِّحًا ۚ عَلَّمَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ رَّيسًا ۗ⁸⁹

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq 7)⁹⁰

c) QS. Al Baqarah ayat 233

وَأَلِّوْا لِرِجَالِكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَعَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِنِينَ رِزْقُهُمْ وَكِسْفُهُمْ ۖ وَأَلِّوْا لَهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَسِعَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تُؤَدُّ لَهُمُ الْمُؤَدُّونَ عَلَيْهِ ۚ وَعَلَىٰ آلِ الْوَارِثِينَ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 84

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 84

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 559

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 559

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَضِعُوا مَنًّا أَوْ أَتَيْتُم بِأَلْمَاعِ ۖ فَالْأَلْمَاعُ لِلنِّسَاءِ ۖ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمَنِّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِأَلْمَاعِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁹¹

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan secara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pul. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antaranya keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah ayat 233)⁹²

Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf dan lalu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

d) Hadist

Hadist mengenai nafkah dalam keluarga sabda Nabi Muhammad

ρ Sebagai berikut:

⁹¹ *Ibid.*, hal. 37

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 37

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ⁹³

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin katsir) telah mengabarkan kepada kami (sufyan) dari (Hisyam) dari (ayahnya) dari (aisyah) radliallahu ‘anha, hidun binti utbah berkata kepada nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “abu sufyan itu orangnya sangat pelit, maka aku perlu mengabil hartanya (tanpa sepengetahuannya) Nabi menjawab “ambilah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf(wajar)” (HR. Bukhari).⁹⁴

Nafkah suami untuk istrinya adalah bentuk kewajiban yang pasti, berdasarkan Al-Qur’an sunnah, dan ijma’. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu, kemudian kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya dan punya penghasilan tetap.⁹⁵

kemudian untuk jenis nafkah kalau dilihat dari bentuknya, yang namanya nafkah suami kepada istrinya tidak akan lepas dari segala apa yang bisa membantu hidup seorang istri, lau yang paling tentu adalah :

1. Makanan

Yang dimaksud dengan makanan disini adalah makanan pokok.

2. Pakaian

Suami diwajibkan memberi pakaian buat istrinya, yang cukup untuk menutup aurat, kosong

Mazhab Imam Asy-Syafi’iyah menyebutkan seorang suami diwajibkan memberi pakaian kepda istrinya minimal enam bulan sekali.

⁹³ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, juz 7* (Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422), hal. 71

⁹⁴ Iwan hermawan , *Ushul Fiqh kajian Hukum Islam...*, hal. 101

⁹⁵ Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah...*, hal. 15

3. Tempat tinggal bentuk kewajiban membri nafkah yang ketiga adalah tempat tinggal, didasarkan firman Allah Swt pada Q.S Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوا مِنِّي مَن ذُكِرْتُم مِّنْ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيُّقُوا عَلَيَّ هُنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَّالًا فَأَنْفِقُوا عَلَيَّ هُنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرَضِعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ لَأَخْرِيَنَّ⁹⁶

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq 6)⁹⁷

E. Penelitian Terdahulu

Mengenai pencarian kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan problem-problem yang ada dalam penelitian ini. Mengenai adanya tujuan kajian ini adalah supaya untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain, untuk itu diperlukannya suatu penjelasan mengenai judul penelitian untuk buat penulis teliti yang berkaitan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dalam skripsi milik Moh. Mus'id Adnan dengan judul Tradisi Boyong Dalam Perkawinan Adat Gesikan di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Skripsi ini menjelaskan mengenai kawin boyong ditinjau dari fikih Syafi'iyah dan bagaimana pemahaman masyarakatnya.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, hal. 559

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 559

Kawin Boyong merupakan suatu yang dianggap penting menurut masyarakatnya, Kawin Boyong sendiri mempunyai arti dimana calon suami hanya tinggal satu rumah dengan calon istri bersama keluarga calon istri sebelum acara ijab kabul tanpa melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu. Skripsi ini sama-sama meneliti tradisi yang ada didaerah sekitar.⁹⁸ Sementara perbedaannya peneliti meneliti tentang tradisi membawa *lemari meteng* ditinjau dari ulama Nganjuk.

2. Dalam skripsi milik Mardiana dengan judul Tradisi pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa, mengenai Akulturasi Budaya Islam dan budaya Lokal. Skripsi ini menjelaskan Tradisi budaya islam dan menyamakannya budanya lokal yang ada Desa Bontolempang Kabupaten Gowa, kemudian tradisi pernikahan di kecamatan bontolempang ini merupakan tradisi *siri'* yang dimana ketika mereka melaksanakan pernikahan mereka mengutamakan kemegahan pesta dan hidangan untuk menjamu tamu karena itu menandakan status sosial. Skripsi ini sama-sama meneliti tradisi yang ada didaerah sekitar. Dan untuk berbedaannya penelitiannya Mardiana ini meneliti tradisi pernikahan di daerah Bontolempangan.⁹⁹
3. Dalam Skripsi milik Dwi Cahya Ratnaningsih dengan judul Tradisi Pindah Rumah Di Desa Sucen Juru Tengah. Tradisi pindah rumah yang ada di

⁹⁸ Moh. Mus'id Adnan, "Tradisi Kawin Boyong Dalam perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)", *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008), hal. 63

⁹⁹ Mardiana, "Tradisi Pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa, Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal (Studi kasus di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa)", *Skripsi*, (Makasar : UIN Makasar, 2017), hal. 40

Desa Sucen Juru Tengah ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan, sebelum melaksanakan pindah rumah harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Peneliti ini memiliki perbedaan dalam segi proses pelaksanaan, dan memiliki persamaan dalam tradisi di daerah setempat.¹⁰⁰

4. Dalam Skripsi milik Siti Mukaromah dengan judul Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam, Studi kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Prosesi perkawinan adat jawa di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ini ada upacara-upacara yang harus dilakukan dan diikuti oleh sepasang yang dimulai dari sebelum ijab kabul sampai usai acara pernikahan. Mengenai Skripsi ini sama-sama meneliti bagaimana pernikahan tradisi adat dan untuk perbedaannya yang jelas dalam segi tinjauan hukum Islam dan Ulama.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dwi Cahya Ratnanungsih, "Tradisi Pindah Rumah (Studi Kasus di Desa Sucen juru tengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)", *Skripsi*, (Puworejo:UM Purworejo, 2016), hal. 52

¹⁰¹ Siti Mukaromah, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)", *Skripsi*, (SALATIGA:IAIN SALATIGA, 2016), hal. 58